



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan Insentif kepada petugas pemungut agar dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2a tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2a tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (!) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan Hurufc, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemungut adalah Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang tugasnya melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Kepala Daerah.

BAB II PENERIMAAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai perangkat daerah pemungut sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat Desa/lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (5) Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan keputusan Bupati,

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Pemberian insentif dilakukan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Instansi
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target per jenis Pajak Daerah dan per jenis Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut, untuk :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk setiap bulannya di kelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan ketentuan :
 - a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Rp.1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,-(dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp.2.500.000.000.000,-(dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. diatas 7.500.000.000.000,-(tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 3.
 - (3) Besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 3.
 - (4) Pembagian pembayaran besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Aparat Pembina diberikan insentif sebesar 1% (satu perseratus) dengan rincian pembagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD masing masing pengelola pemungutan.
 - b. Aparat Pengelola Pemungutan diberikan insentif sebesar 4% (empat perseratus) dengan rincian pembagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD masing masing pengelola pemungutan.
 - (5) Dalam hal realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi kurang dari 15% (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;

- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi mencapai 40 % (empat Puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV ;
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan ;
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku :


- a. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2a Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 2a); dan
 - b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2a Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 29).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2023


BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 30